



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan lahan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat harus dikelola secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan lingkungan;
- b. bahwa pertumbuhan penduduk, pembangunan dan pengembangan suatu daerah menjadi penyebab alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang seringkali kurang memperhatikan aspek lingkungan yang berdampak pada terjadinya bencana alam;
- c. bahwa alih fungsi lahan di Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat mengakibatkan bencana yang bersifat lintas kabupaten/kota, sehingga Gubernur Jawa Barat selaku Wakil Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya dalam pengendalian dan pemulihan alih fungsi lahan;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, gubernur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama dewan perwakilan rakyat daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/152A4CC1E2>

152A4CC1E2

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E);



11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 168);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 244);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Lahan adalah bagian dari permukaan bumi sebagai suatu kesatuan wilayah yang merupakan tempat manusia dan makhluk hidup lainnya untuk tinggal dan beraktivitas dan melakukan interaksi dengan makhluk hidup lainnya.
7. Alih Fungsi Lahan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi awalnya menjadi fungsi yang lain yang dapat berdampak pada lingkungan, ekosistem serta potensi keberlanjutan lahan tersebut.
8. Pengendalian adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi lahan sesuai peruntukannya.
9. Pengawasan adalah upaya untuk menjamin tercapainya kesesuaian fungsi lahan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.



Pasal 2

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengendalian Alih Fungsi Lahan di Daerah Provinsi.
- (2) Pengendalian Alih Fungsi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan sesuai sektor/subsektor.
- (3) Penyelenggaraan pengendalian Alih Fungsi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian dan pemulihan Alih Fungsi Lahan; dan
 - c. fasilitasi pengendalian Alih Fungsi Lahan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 3

Perangkat Daerah Provinsi terkait melakukan inventarisasi dan identifikasi data kebutuhan kegiatan Pengendalian Alih Fungsi Lahan.

Pasal 4

- (1) Hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi dasar penyusunan rencana aksi daerah Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Daerah Provinsi.
- (2) Rencana aksi daerah Pengendalian Alih Fungsi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi penanggung jawab;
 - b. sasaran;
 - c. program;
 - d. kegiatan;
 - e. output;
 - f. indikator capaian; dan
 - g. Perangkat Daerah Provinsi /lembaga/instansi pendukung.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah dan dengan paling sedikit mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi.
- (5) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



BAB III PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan dalam upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Daerah Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang;
 - b. kesesuaian kegiatan dengan persyaratan dasar, jenis perizinan berusaha, dan perizinan non berusaha;
 - c. kepatuhan kepemilikan rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kepatuhan persyaratan dasar dan pelaksanaan perizinan berusaha, dan perizinan nonberusaha;
 - e. keberlakuan status hak atas tanah; dan
 - f. keberlangsungan dan keberlanjutan fungsi lahan;
 - g. keberlangsungan kawasan lindung sumber air;
 - h. keberlangsungan fungsi ekologis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait.
- (4) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat membentuk tim.

Pasal 6

Pengawasan dalam rangka kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap kegiatan usaha.

Pasal 7

- (1) Pengawasan dalam rangka kesesuaian kegiatan dengan persyaratan dasar, jenis perizinan berusaha, dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. pemegang persyaratan dasar, jenis perizinan berusaha, dan perizinan non berusaha;
 - b. lokasi dan luas peruntukan;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. skala usaha pemegang izin; dan
 - e. laporan kegiatan usaha.
- (2) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mencocokkan kesesuaian dengan rencana kegiatan usaha.

Pasal 8

Pengawasan dalam rangka kepatuhan kepemilikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 9

- (1) Pengawasan dalam rangka kepatuhan persyaratan dasar dan pelaksanaan jenis perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilakukan terhadap:
 - a. pemenuhan ketentuan dan syarat dalam persyaratan dasar, jenis perizinan berusaha, dan perizinan nonberusaha;
 - b. pemenuhan kesesuaian fungsi konservasi dan fungsi lindung, termasuk fungsi pokok kehutanan;
 - c. pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemenuhan aspek teknis, aspek lingkungan, aspek sosial; dan
 - e. pemenuhan standar tata kelola.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan masing-masing sektor.

Pasal 10

- (1) Pengawasan dalam rangka keberlakuan status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, dilakukan terhadap kegiatan usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan keberlakuan status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perangkat Daerah Provinsi terkait berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat.

Pasal 11

- Pengawasan dalam rangka keberlangsungan dan keberlanjutan fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, dilakukan terhadap:
- a. kegiatan tidak berizin;
 - b. sumber air;
 - c. lahan tidur;
 - d. okupasi; dan
 - e. kondisi tutupan hutan.

Pasal 12

Pengawasan dalam rangka keberlangsungan kawasan lindung sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, dilakukan dalam upaya untuk menjaga keberlangsungan fungsi sumber daya air.

Pasal 13

Pengawasan dalam rangka keberlangsungan fungsi ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, ditujukan untuk pengawasan pada kegiatan yang terindikasi mengganggu fungsi lindung dan sistem penyangga kehidupan.



Bagian Kedua
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 14

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13, berupa:
 - a. bahan evaluasi;
 - b. laporan kepada Pemerintah Pusat;
 - c. rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. laporan kepada aparat penegak hukum.
- (2) Bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi landasan penyusunan rencana tindak Perangkat Daerah Provinsi terkait.
- (3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. penghentian sementara proses perizinan;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. pembongkaran;
 - d. pemulihan fungsi lahan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. tindakan yustisi; dan/atau
 - g. fasilitasi pada aspek sosial.
- (4) Laporan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat sekaligus memberikan rekomendasi rencana tindak Pemerintah Pusat.
- (5) Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
 - a. penghentian sementara;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. rencana tindak tertentu.
- (6) Laporan kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilengkapi dengan barang bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Gubernur melakukan tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dengan memperhatikan rencana tindak yang disusun Perangkat Daerah Provinsi terkait.

BAB III

PENYEDIAAN SUMBER DAYA PENGENDALIAN DAN
PEMULIHAN ALIH FUNGSI LAHAN

Pasal 16

- (1) Gubernur menyediakan sumber daya dalam rangka pengendalian dan pemulihan Alih Fungsi Lahan.
- (2) Penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sarana;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. pendanaan.
- (3) Dalam rangka pemulihan Alih Fungsi Lahan, Gubernur dapat menyediakan prasarana.



- (4) Penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait.

BAB IV FASILITASI PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN ALIH FUNGSI LAHAN

Pasal 17

- (1) Gubernur menyelenggarakan fasilitasi Pengendalian dan pemulihan Alih Fungsi Lahan di Daerah Provinsi.
- (2) Fasilitasi Pengendalian dan pemulihan Alih Fungsi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. penyediaan sarana untuk Pengendalian Alih Fungsi Lahan;
 - b. penyediaan sarana untuk pemulihan Alih Fungsi Lahan;
 - c. penanggulangan dampak Alih Fungsi Lahan; dan
 - d. bantuan pendanaan untuk Pengendalian dan pemulihan Alih Fungsi Lahan.
- (3) Fasilitasi Pengendalian dan pemulihan Alih Fungsi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa.

BAB V KOLABORASI

Pasal 18

- (1) Gubernur mengembangkan kolaborasi dalam rangka pengendalian dan pemulihan Alih Fungsi Lahan.
- (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Tentara Nasional Indonesia
 - c. instansi penegak hukum;
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Pemerintah Desa;
 - f. badan usaha dan badan hukum; dan
 - g. organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGEMBALIAN FUNGSI LAHAN

Pasal 19

- (1) Gubernur menyelenggarakan upaya pengembalian fungsi lahan sesuai peruntukannya.
- (2) Upaya pengembalian fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan kepada pemegang hak atas tanah untuk mengembalikan fungsi lahan;
 - b. pengembangan kolaborasi dengan pemegang hak atas tanah atau pengelola kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan;



- c. pengembangan kolaborasi dengan pemegang hak atas tanah atau pengelola kawasan hutan untuk mendayagunakan lahan;
 - d. pembinaan kepada petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk menanam tanaman sesuai kondisi lahan;
 - e. kegiatan struktural dan nonstruktural untuk mengembalikan serta menjaga fungsi dan ruang sumber air;
 - f. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pengembangan kolaborasi dengan pengelola kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan pada upaya pemulihan ekosistem.
- (4) Pengembangan kolaborasi dengan pemegang hak atas tanah atau pengelola kawasan hutan untuk mendayagunakan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan fungsi pokok kawasan hutan.
- (5) Dalam rangka pembinaan kepada petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Gubernur dapat memberikan fasilitasi:
- a. penyediaan benih dan bibit tanaman;
 - b. penyediaan pupuk;
 - c. bantuan alat mesin pertanian;
 - d. pemberian subsidi;
 - e. pemberian bantuan sosial;
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), huruf a dan huruf b, huruf c, dan huruf e dilaksanakan kepada petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani diluar kawasan hutan.
- (7) Kegiatan struktural dan nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilaksanakan dengan upaya untuk memberikan fungsi perlindungan terhadap sumber air, berupa daerah sempadan sumber air, kawasan resapan air, kawasan sekitar sungai, situ, embung, waduk, irigasi, dan kawasan sekitar mata air.
- (8) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. gerakan tanam pelihara pohon oleh peserta didik;
 - c. gerakan tanam pohon oleh pasangan yang menikah di Daerah Provinsi;
 - d. gerakan tanam pohon oleh calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil, pegawai negeri yang akan naik pangkat/jenjang/promosi jabatan.
- (9) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait.

Pasal 20

Perangkat Daerah Provinsi terkait menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi melalui pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8).



BAB VII
PEMANTAUAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah Provinsi terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Rencana aksi daerah Pengendalian Alih Fungsi Lahan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Maret 2025
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Maret 2025


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



152A4CC1E2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/152A4CC1E2>